



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Mohammad Taufik bin Alwi, tempat dan tanggal lahir Donggala, 29 September 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I

Nurul Jinan binti Abd. Hamid, tempat dan tanggal lahir Pantoloan, 16 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19-12-2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah, di wilayah Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Perjaka** dalam usia 37 tahun Dan Pemohon II berstatus **janda** dalam usia 37 tahun Pernikahan dilangsungkan Dengan wali nikah bernama : **Moh Jauhari** dan dihadiri saksi Nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : **Abdullah dan Gafar Masiangi**, Dengan mas kawin berupa Uang Rp. 110.000;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikarunia anak;
5. Bahwah selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwah sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Labuan tidak mencatatkan perkawinan Para Pemohon sementara ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. .Bahwah para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada 19 Desember 2016;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Yang berlaku ;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2016 di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat yang diajukan mereka sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

1.-----

Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Mohamad Taufik dengan Nomor : 470/271/Pemdes/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 22 Februari 2019, telah bermeterai cukup, yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Jinan NIK : 7203095403790005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, bertanggal 16 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);

B. Fotocopy kartu tanda Penduduk nomor 7203095403790005 atas nama Pemohon II (Nurul Jinan) yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Donggala tanggal 16 Juli 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya beri kode P2.

C. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0244/AC/2016/PA.DGL atas nama Pemohon II (Nurul Jinan) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 26 Oktober 2016 bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dinezegelen dan bermeterai cukup diberi kode P3.

D.-----

Saksi:

1. Ardin bin Inco, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi sepupu Pemohon I, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 19 Desember 2016, di rumah orang tua Pemohon II, di di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 37 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II yang bernama **Moh Jauhari** dengan dihadiri saksi

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama **Abdullah** dan **Gafar Masiangi** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ataupun bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena butuh Buku Nikah, untuk Kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya karena sampai sekarang mereka tidak mempunyai kutipan akta nikah;

2. Syukur bin Ahmad Patarani, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi Paman Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 19 Desember 2016, di rumah orang tua Pemohon II, di di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 37 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II yang bernama **Moh Jauhari** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Abdullah** dan **Gafar Masiangi** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ataupun bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena butuh Buku Nikah, untuk Kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya karena sampai sekarang mereka tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 19 Desember 2016, di rumah orang tua Pemohon II, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus **janda** dalam usia 37 tahun. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II yang bernama **Moh Jauhari** dengan dihadiri saksi nikah bernama **Abdullah** dan **Gafar Masiangi** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah). Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ataupun bercerai. Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak memiliki kutipan akta nikah karena P3N kecamatan **Labuan tidak** mencatatkan perkawinan tersebut, sementara saat ini para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya. Dengan dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita tentang kedudukan hukum Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang telah dimeterai cukup, meskipun alat bukti Yang berupa asli surat keterangan domisili Pemohon I tersebut bukan alat bukti otentik akan tetapi karena hanya menunjukkan domisili pihak-pihak yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, Hakim berpendapat surat keterangan tersebut memiliki nilai seperti akta otentik, sementara itu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II adalah akta otenti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan demikian Para Pemohon patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II berstatus **jejaka** dan **janda**, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (P.3) dan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II berstatus **jejaka** dan **janda** patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil mereka, telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan telah menikah tanggal **19 Desember 2016** dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II yang bernama **Moh Jauhari**, dengan dihadiri saksi nikah bernama **Abdullah** dan **Gafar Masiangi** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dinyatakan telah terbukti;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. calon istri, c. wali nilah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang rukun calon mempelai, berdasarkan bukti P.1, yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi, calon mempelai sewaktu melangsungkan pernikahan telah berumur dewasa karena telah berusia **37 tahun** atau lebih dari 16 tahun bagi Pemohon II, dan telah berumur **37 tahun** atau lebih dari 19 bagi Pemohon I sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 18, 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rukun nikah tentang calon suami dan calon isteri telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang rukun wali nikah, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama **Moh. Jauhari**, dan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa wali Pemohon II ada halangan sebagai wali nikah, maka dengan demikian rukun adanya wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang rukun dua orang saksi, sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pemohon bahwa pernikahannya dihadiri lebih dari 2 orang dan 2 orang saksi yang bernama **Abdullah** dan **Moh. Masiangi**, dan ternyata kedua saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah telah hadir dalam dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai saksi nikah, dan dari identitas para saksi tidak ada cacat .
Dengan demikian, perkawinan tersebut telah memenuhi rukun 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang adanya ijab dan qobul, sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon bahwa ijab telah diucapkan oleh wali Pemohon II dan qobul diucapkan sendiri oleh Pemohon I telah dikuatkan oleh bukti keterangan 2 orang saksi yang saling menguatkan, oleh karena itu ijab qobul tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi rukun akad nikah, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi kewajiban dalam akad nikah yakni membayar mahar, yakni Pemohon I telah membayar **mahar** berupa uang tunai sebesar **Rp. 110.000** (seratus sepuluh ribu rupiah) (vide dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته
و شروطه من نحوولي و شاهدين عدول

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

rtinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh”.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mohammad Taufik bin Alwi) dengan Pemohon II (Nurul Jinan binti Moh. Jauhari) yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2016, di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya’ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Karmin, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)		